



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 32/IT1.SA/SK-KP/2024

TENTANG

**PANITIA KHUSUS PERTIMBANGAN  
PEMBERIAN GELAR PROFESOR HONORARI UNTUK  
PROF. DR. JOHN KALDI, PROF. PHIL R. CUMMINS. DAN  
PROF. NICHOLAS RAWLINSON**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 02/IT1.SA/PER/2022 tentang Penganugerahan Gelar Profesor Honorari (*Honorary Professor*) Institut Teknologi Bandung disebutkan bahwa Gelar Profesor Honorari (*Honorary Professor*) ITB yang selanjutnya disingkat Gelar Profesor Honorari adalah gelar kehormatan yang diberikan ITB kepada seseorang yang memiliki jabatan akademik Professor atau Pensiunan Jabatan Akademik Professor di Luar ITB sebagai pengakuan atas prestasi luar biasa yang bersangkutan di bidang akademik, serta pencapaian penelitian dan publikasi ilmiah bereputasi di skala internasional dan/atau telah menghasilkan karya luar biasa yang telah diakui komunitas keilmuannya secara internasional
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam rangka melaksanakan kajian dan pertimbangan atas usulan pemberian Gelar Profesor Honorari (*Honorary Professor*) a.n. Prof. Dr. John Kaldi, Prof. Phil R. Cummins. dan Prof. Nicholas Rawlinson, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Khusus Pertimbangan Pemberian Gelar Profesor Honorari (*Honorary Professor*);
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 02/IT1.SA/PER/2022 tentang Penganugerahan Gelar Profesor Honorari (*Honorary Professor*) Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 17/IT1.MWA/SK-KP/2023 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2024-2029;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 04/IT1.MWA/SK-KP/2024 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2024-2029;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 06/IT1.MWA/SK-KP/2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2024- 2029

Memperhatikan : Surat Rektor ITB Nomor 149/IT.1.B05/KP/2024 perihal Usulan Profesor Honorari dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


**PERTAMA** : Panitia Khusus Pertimbangan Pemberian Gelar Profesor Honorari (*Honorary Professor*) untuk Prof. Dr. John Kaldi, Prof. Phil R. Cummins. dan Prof. Nicholas Rawlinson. dengan susunan personalia sebagai berikut

Ketua : Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA  
Sekretaris : Prof. Ir. Harman Ajiwibowo, M.Sc., Ph.D.  
Anggota : Prof. Dr. Aswan, S.T., M.T.  
Prof. Dr. rer. nat. Awali Priyono  
Prof. Dr. A. Nanang T. Puspito, M.Sc.

**KEDUA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:  
a. Mempelajari, menilai, dan memberikan pertimbangan usulan Pemberian Gelar Profesor Honorari (*Honorary Professor*) a.n. Prof. Dr. John Kaldi, Prof. Phil R. Cummins. dan Prof. Nicholas Rawlinson; dan  
b. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus kepada Komisi III dan Sidang Pleno Senat Akademik ITB.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 November 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 18 Oktober 2024  
KETUA,



Prof. EDY TRI BASKORO, M.Sc., Ph.D.  
NIP. 196405221989031002

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan;
4. Masing-masing yang bersangkutan.